



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kmn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Nama lengkap | : TERDAKWA; |
| 2. Tempat lahir | : [REDACTED]; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : [REDACTED]; |
| 4. Jenis kelamin | : [REDACTED]; |
| 5. Kebangsaan | : [REDACTED]; |
| 6. Tempat tinggal | : [REDACTED]; |
| 7. Agama | : [REDACTED]; |
| 8. Pekerjaan | : [REDACTED]; |

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa untuk menghadapi perkaranya akan menghadapi sendiri perkaranya dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 165/KMA/HK.01/5/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Negeri Kaimana;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kmn tanggal 5 November 2020 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kmn tanggal 5 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara PDM-29/R.2.14/Eku.2/11/2020 tanggal 5 November 2020 dan mempelajari surat-surat lainnya yang berkaitan dengan berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan dan juga mendengar keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum serta memperhatikan segala sesuatu hal yang terjadi selama proses persidangan perkara berlangsung;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Register Perkara PDM-29/R.2.14/Eku.2/11/2020 tanggal 20 November 2020 yang dibacakan pada hari Jum'at, tanggal 20 November 2020 dan salinannya telah pula diserahkan kepada Hakim di persidangan, yang pada pokoknya Penuntut Umum melalui Surat Tuntutannya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke 1 huruf a KUHP;
2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh Terdakwa di depan persidangan pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa terpaksa melakukan perbuatan ini karena Korban SELVIANTY GALLATINORING telah meninggalkan Terdakwa selama 6 (enam) bulan dan Korban juga tidak menjalankan kewajibannya selayak seorang istri kepada suami;
2. Terdakwa mengambil Saksi 4 sebagai pacar Terdakwa karena Korban sudah memiliki pria lain yaitu Saudara EDWAR CHIKO dan SEMY;
3. Terdakwa sudah pernah meminta maaf dan mengajak Korban pulang ke rumah namun Korban meminta berpisah dengan Terdakwa;
4. Keluarga besar Terdakwa sudah meminta maaf dan mengajak Korban pulang ke rumah namun Korban meminta berpisah dengan Terdakwa;
5. Terdakwa dan Korban telah bercerai sah secara hukum berdasarkan putusan perceraian di Pengadilan Negeri Kaimana;
6. Terdakwa adalah petugas Aparatur Sipil Negara yang aktif pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 di Kabupaten Kaimana yang harus menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang guru;
7. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih harus menghidupi keluarga yaitu ibu, tunangan dan anak Terdakwa yang masih berumur 2 (dua) tahun, mengingat ayah Terdakwa meninggal sehigga ibu Terdakwa masih larut dalam kesedihan dan dalam keadaan sakit;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Terdakwa sadar bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah salah sehingga Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
9. Terdakwa belum pernah dihukum sehingga Terdakwa memohon dengan kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat memperbaiki diri yang lebih baik ke depan;
10. Terdakwa berjanji kepada Tuhan dan Yang Mulia Majelis Hakim serta hadirin yang berada di dalam persidangan ini bahwa setelah perkara ini selesai, Terdakwa akan menikah dengan tunangan Terdakwa yaitu Saksi 4 sebagai istri sah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada sekitar bulan September tahun 2017 atau pada suatu waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih masuk dalam tahun 2017, bertempat di jalan Perindustrian, Kabupaten Kaimana atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya”** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada sekitar bulan Februari tahun 2017 dimana terdakwa ada permasalahan rumah tangga dengan saksi korban SELVIANTI GALLA TINORING yang merupakan istri sah dari terdakwa, kemudian saksi korban pergi meninggalkan terdakwa dan tidak tinggal lagi serumah dengan terdakwa setelah itu sekitar bulan September tahun 2017 terdakwa berkenalan dengan saksi 4 (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada saat adanya kegiatan pesta paduan suara gerejawi (pesparawi) di Kabupaten Kaimana kemudian terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi 4 tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi korban mulai pada saat itu dan sekitar bulan Oktober tahun 2017 terdakwa mengajak saksi 4 ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Perindustrian Kabupaten Kaimana, selanjutnya terdakwa dan saksi 4 yang hanya berdua di dalam kamar

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan intim layaknya suami istri yang pertama kalinya dengan cara terdakwa membuka seluruh pakaian yaitu baju dan celana dari saksi 4 lalu terdakwa juga membuka seluruh pakaian baju dan celana terdakwa, kemudian terdakwa mengarahkan untuk membaringkan saksi 4 di atas kasur tempat tidur, setelah itu terdakwa menindih saksi 4 dari atas sambil memasukkan penis kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan menegang kedalam lubang vagina milik saksi 4 lalu terdakwa mengoyangkan pantat naik turun hingga klimaks dan mengeluarkan sperma didalam lubang vagina saksi 4, selanjutnya antara terdakwa dan saksi 4 sering melakukan hubungan intim hingga pada bulan Agustus tahun 2018 saksi 4 melahirkan seorang anak yang merupakan hasil dari hubungan terdakwa dan saksi 4, lalu kemudian pada bulan Februari tahun 2019, saksi 4 sudah tinggal menetap serumah dengan terdakwa hingga sampai dengan saat ini.;

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa dan saksi korban masih berstatus suami istri yang sah dan terikat status perkawinan yang sah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor : 7817KW080520140003 tanggal 09 Mei 2014 yang menerangkan telah tercatat perkawinan antara Terdakwa dan SHELVIANTY GALLA TINORING yang telah dilaksanakan di Kabupaten Luwu pada tanggal 05 Mei 2014 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. JONITUMAANG, S.TH pada tanggal 24 April 2014, yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu atas nama Drs. N. ARAS NURSALAM;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke 1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. hadir di persidangan sehubungan dengan tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh mantan suami saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. yaitu Terdakwa dengan saksi 4;
 - Bahwa saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. yang melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak kepolisian;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. mengetahui perbuatan Terdakwa selang waktu mulai tahun 2017 sampai dengan saat ini karena saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. pertama kali mengetahui Terdakwa telah bersama dengan wanita lain yaitu saksi 4 pada sekira bulan Agustus 2018 dimana saat saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. turun ke kota dan pergi ke rumah saksi ROSALINA RENMAUR yang merupakan keluarga dari Terdakwa, yang saat itu sedang bercerita dengan saudaranya, saat itu saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. mendengar dari saksi ROSALINA RENMAUR yang mengatakan jika Terdakwa pernah memanggil ibu bidan yaitu saksi LISA WITA SABA untuk membantu istri Terdakwa melahirkan, mendengar hal tersebut lalu saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. bertanya kepada saksi ROSALINA RENMAUR "Istri yang mana?" karena istri sah dari Terdakwa adalah saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. dan kemudian saksi ROSALINA RENMAUR meminta maaf kepada saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. dan mengatakan jika saksi ROSALINA RENMAUR juga bertanya-tanya tentang istri yang mana yang akan melahirkan, lalu saksi ROSALINA RENMAUR menyampaikan kepada saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. untuk mencoba cek ke Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana atau di Rumah Sakit Misi, karena pada malam itu ketika Terdakwa memanggil saksi LISA WITA SABA, ternyata yang diaku istri oleh Terdakwa tersebut sudah dibawa ke rumah sakit, setelah itu saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. mencoba mengecek ke Rumah Sakit Misi dan tidak ada pasien yang melahirkan atas nama pasangan suami istri Saksi 4 dan Terdakwa, kemudian saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. mengecek ke Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana dan didapati identitas pasien atas nama pasangan Nyonya Saksi 4 dan Tuan YAKOBUS tanggal 12 Agustus 2018, namun identitas nama laki-laki tersebut hanya tertulis Tuan YAKOBUS saja, bukan nama lengkap Terdakwa, sehingga saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. masih ragu karena masih berpikiran banyak orang bernama Yakobus dan tidak tertulis nama marga Terdakwa, selanjutnya saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. baru yakin pada bulan Mei 2019 jika Terdakwa menandatangani tanda tangan Surat Pernyataan Cerai dan berkata jujur jika Terdakwa sudah memiliki anak dari saksi 4;
- Bahwa pada saat kejadian perselingkuhan tersebut, saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. masih berstatus istri sah dari Terdakwa;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. dan Terdakwa menikah pada tanggal 5 Mei 2014 di Palopo, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada waktu acara Pesparawi tahun 2017, saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. melihat Terdakwa membonceng seorang wanita dan pada waktu saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. pindah ke Puskesmas Tanusan, teman saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. yang bernama Saudara SLAMET mengatakan kepada saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep., jika saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. turun ke kota cek-cek Terdakwa karena ada baku bawa dengan perempuan lain;
- Bahwa pada bulan Mei 2019, Terdakwa menelepon saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. dan berkata jujur jika Terdakwa sudah memiliki anak dengan saksi 4;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. yaitu saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. sudah mempunyai laki-laki lain terlebih dahulu, selebihnya dibenarkan oleh Terdakwa;

2. Saksi JULCE FREDRIKA REFUALU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi JULCE FREDRIKA REFUALU dihadirkan ke persidangan untuk menjelaskan tentang saksi 4 yang telah tinggal bersama saksi JULCE FREDRIKA REFUALU;
- Bahwa saksi JULCE FREDRIKA REFUALU tinggal bersama dengan saksi 4 karena saksi 4 adalah pacar dari Terdakwa;
- Bahwa saksi JULCE FREDRIKA REFUALU mengenal saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. karena saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. adalah istri sah Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan saudara sepupu saksi JULCE FREDRIKA REFUALU, sedangkan saksi 4 adalah pacar dari Terdakwa dan saksi 4 saat ini sudah tinggal satu rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi 4 tinggal bersama saksi JULCE FREDRIKA REFUALU pada saat keadaan saksi 4 sedang hamil;
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan September 2017, Terdakwa mendatangi saksi JULCE FREDRIKA REFUALU kemudian menceritakan jika pacar Terdakwa yang bernama saksi 4 telah hamil akibat perbuatannya, kemudian

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JULCE FREDRIKA REFUALU selaku kakak sepupu Terdakwa mendatangi keluarga saksi 4 untuk meminta izin menjaga dan merawat saksi 4 di rumah saksi JULCE FREDRIKA REFUALU hingga pada bulan Agustus 2018, saksi 4 melahirkan seorang anak dari hasil hubungan dengan Terdakwa dan tahun 2019 Terdakwa membawa saksi 4 dan anaknya untuk tinggal di rumah Terdakwa di Jalan Perindustrian, Kaimana;

- Bahwa saksi JULCE FREDRIKA REFUALU mengetahui saat itu istri sah Terdakwa adalah saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep.;
- Bahwa saksi JULCE FREDRIKA REFUALU mengetahui Terdakwa dan saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. telah menikah sekitar tahun 2014 tetapi telah bercerai pada tahun 2019 di Pengadilan Negeri Kaimana;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. memiliki masalah dalam rumah tangga mereka sehingga saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. pergi meninggalkan Terdakwa kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian keluarga Terdakwa yaitu saksi LISA WITA SABA dan saksi JONI NAMSOU mendatangi saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. dengan tujuan membujuk saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. untuk pulang ke rumah dan berdamai dengan Terdakwa namun saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. tidak mau, kemudian selang berapa lama saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. datang menggunakan truk untuk mengambil barang;
- Bahwa saksi JULCE FREDRIKA REFUALU mengetahui hubungan Terdakwa dengan saksi 4 pada bulan Maret 2018 pada saat saksi 4 telah hamil;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sendiri kepada saksi JULCE FREDRIKA REFUALU jika Terdakwa yang menghamili saksi 4;
- Bahwa saksi 4 melahirkan seorang anak laki-laki pada bulan Agustus tahun 2018;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi JULCE FREDRIKA REFUALU tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. **Saksi LISA WITA SABA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi LISA WITA SABA mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi 4;
- Bahwa yang melaporkan tindak pidana perzinahan yang dilakukan Terdakwa adalah saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep.;
- Bahwa kejadian perzinahan tersebut terjadi pada sekitar bulan September tahun 2017 di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Perindustrian, Kaimana;
- Bahwa saksi LISA WITA SABA kenal dengan saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. yang merupakan istri sah dari Terdakwa dan juga sebagai teman kerja saksi LISA WITA SABA di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana sedangkan Terdakwa adalah saudara sepupu saksi LISA WITA SABA, dan saksi 4 adalah pacar dari Terdakwa;
- Bahwa saat ini Terdakwa dan saksi 4 saat ini sudah tinggal satu rumah;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. telah menikah pada tahun 2014 tetapi telah bercerai pada tahun 2019 di Pengadilan Negeri Kaimana;
- Bahwa saksi LISA WITA SABA mengetahui jika saksi 4 telah hamil pada sekitar bulan November 2017 saat Terdakwa menceritakan kepada saksi LISA WITA SABA jika saksi 4 telah hamil anak dari Terdakwa;
- Bahwa pada awal tahun 2017 Terdakwa mendatangi saksi LISA WITA SABA dan menceritakan jika saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. yang masih menjadi istri sah Terdakwa lari dari rumah Terdakwa karena ada masalah rumah tangga, serta Terdakwa meminta saksi LISA WITA SABA untuk membujuk atau menjemput saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. pulang, kemudian saksi LISA WITA SABA bersama dengan Saudara LUSIA RANGKORATAT dan saksi JONI NAMSOU mendatangi saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. dan menyampaikan maksud dan tujuan untuk bertemu dengan saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. agar saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. mau pulang ke rumah Terdakwa dan mau rujuk, namun saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. menjawab "Kami orang Toraja, kalau suami sudah pukul berarti pisah.", yang mana saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. sempat mengulangi kalimat tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya sekitar bulan Desember tahun 2017 Terdakwa menceritakan kepada saksi LISA WITA SABA jika Terdakwa memiliki pacar yang bernama saksi 4 dan telah hamil anak dari Terdakwa,

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sekitar akhir tahun 2019 Terdakwa mengatakan jika Terdakwa sudah bercerai dengan saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep., kemudian saat ini Terdakwa dengan saksi 4 telah tinggal satu rumah di Jalan Perindustrian, Kaimana dan telah memiliki anak dari hubungan tersebut yang mana anak tersebut telah berumur 2 (dua) tahun;

- Bahwa yang mengetahui kejadian perzinahan antara Terdakwa dengan saksi 4 antara lain saksi LISA WITA SABA, saksi JULCE FREDRIKA REFUALU dan saksi JONI NAMSOU;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi JULCE FREDRIKA REFUALU tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. **Saksi 4**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perzinahan antara Terdakwa dengan saksi 4 berawal pada bulan September 2017;
- Bahwa saksi 4 berkenalan dengan Terdakwa karena Terdakwa datang ke rumah saksi 4 dan mengajak saksi 4 ke Pantai Bantemi;
- Bahwa setelah kejadian perkenalan tersebut, Terdakwa dan saksi 4 langsung menjalani hubungan pacaran;
- Bahwa saksi 4 mengetahui jika Terdakwa telah memiliki istri karena Terdakwa yang menceritakannya langsung kepada saksi 4 pada saat bertemu di bulan September 2017 di Pantai Bantemi;
- Bahwa Terdakwa menceritakan kepada saksi 4 jika Terdakwa telah memiliki istri tetapi sudah pisah rumah;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi 4 sudah melakukan hubungan suami istri dan telah memiliki 1 (satu) orang anak hasil dari hubungan tersebut;
- Bahwa saksi 4 hamil pada bulan Desember tahun 2017 dan melahirkan pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa anak hasil hubungan saksi 4 dengan Terdakwa berjenis kelamin laki-laki dan saat ini telah berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa hubungan yang dijalani oleh saksi 4 dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka;
- Bahwa sepengetahuan saksi 4 tidak ada permintaan izin dari Terdakwa terhadap saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. untuk menjalin hubungan dengan saksi 4;
- Bahwa saksi 4 mengetahui jika Terdakwa dan saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. menikah pada tahun 2014 di Palopo, Kabupaten Luwu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu awal saksi 4 menjalin hubungan dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa dan saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. masih berstatus suami-istri;
- Bahwa saat ini Terdakwa dengan saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. sudah bercerai;
- Bahwa saksi 4 pernah mendatangi rumah saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. setelah melahirkan bersama dengan sepupu saksi 4 pada bulan Oktober tahun 2018 untuk meminta saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. menandatangani Surat Pernyataan Cerai dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ini saksi 4 dan Terdakwa belum terikat perkawinan, dan ada rencana untuk menikah tetapi tertunda karena ayah Terdakwa baru saja meninggal dunia;
- Bahwa di awal kehamilan saksi 4, saksi 4 tinggal bersama tante dari saksi 4, kemudian saksi 4 pindah ke rumah saksi JULCE FREDRIKA REFUALU;
- Bahwa selama menjalin hubungan dengan Terdakwa, Terdakwa membiayai hidup saksi 4 dan anak 4;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 4 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menerangkan kepada Hakim jika pada persidangan hari ini adalah pemeriksaan saksi yang bernama JONI NAMSOU dan ROSINA RENMAUR akan tetapi sampai dengan waktu yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan para saksi dimaksud tidak dapat hadir dikarenakan sesuatu hal dan para saksi tersebut telah pula Penuntut Umum panggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan agar Persidangan dapat berjalan lancar maka Penuntut Umum mohon kepada Hakim agar diizinkan dapat membacakan keterangan saksi atas nama JONI NAMSOU dan ROSINA RENMAUR sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Polres Kaimana;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk dapat membacakan keterangan para saksi tersebut, antara lain:

1. **Saksi JONI NAMSOU**, yang dibuat di bawah sumpah / janji pada tanggal 26 September 2020 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Polres Kaimana, yang untuk selengkapnya sebagaimana Berita Acara Sidang (BAS) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi JONI NAMSOU dimintai keterangan sebagai saksi dalam tindak pidana perzinahan yang dilaporkan oleh saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep.;
- Bahwa sekitar tahun 2019 dan pada saat saksi JONI NAMSOU menghadiri sidang perceraian antara Terdakwa dengan saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. baru saksi JONI NAMSOU mengetahui jika Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dan telah memiliki anak dari hubungan Terdakwa tersebut dengan pacarnya;
- Bahwa saksi JONI NAMSOU mengenal saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. adalah istri sah dari Terdakwa, sedangkan saksi 4 adalah pacar dari Terdakwa kemudian saksi JONI NAMSOU memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yang mana merupakan adik angkat dari saksi JONI NAMSOU;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian perzinahan ini adalah saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. sedangkan yang melakukan perzinahan adalah Terdakwa dengan saksi 4;
- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. pada tahun 2014, namun pada tahun 2019 telah bercerai;
- Bahwa sekitar tahun 2019, Terdakwa menceritakan sedang menjalin hubungan pacaran dengan saksi 4;
- Bahwa pada awal tahun 2017 Terdakwa mendatangi saksi LISA WITA SABA dan menceritakan jika saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. yang masih menjadi istri sah Terdakwa lari dari rumah Terdakwa karena ada masalah rumah tangga, serta Terdakwa meminta saksi JONI NAMSOU untuk membujuk atau menjemput saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. pulang, kemudian saksi JONI NAMSOU bersama dengan Saudara LUSIA RANGKORATAT dan saksi LISA WITA SABA mendatangi saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. dan menyampaikan maksud dan tujuan untuk bertemu dengan saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. agar saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. mau pulang ke rumah Terdakwa dan mau rujuk, namun saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. menjawab "Kami orang Toraja, kalau suami sudah pukul berarti pisah.", yang mana saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. sempat mengulangi kalimat tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, dan sekitar akhir tahun 2019 saat saksi JONI NAMSOU menjadi saksi sidang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kmn



perkara perceraian Terdakwa dengan saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. baru saksi JONI NAMSAU mengetahui Terdakwa dan saksi 4 telah tinggal satu rumah dan memiliki anak;

- Bahwa saksi JONI NAMSAU tidak mengetahui penyebab Terdakwa dan saksi 4 melakukan perzinahan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi JONI NAMSAU yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi ROSINA RENMAUR**, yang dibuat di bawah sumpah / janji pada tanggal 29 September 2020 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Polres Kaimana, yang untuk selengkapnya sebagaimana Berita Acara Sidang (BAS) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ROSINA RENMAUR dimintai keterangan sebagai saksi dalam tindak pidana perzinahan yang dilaporkan oleh saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep.;
- Bahwa kejadian perzinahan tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2017 di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Perindustrian, Kaimana;
- Bahwa saksi ROSINA RENMAUR mengenal saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. yang merupakan istri sah dari Terdakwa, Terdakwa merupakan saudara sepupu dari saksi ROSINA RENMAUR, sedangkan saksi 4 merupakan pacar dari Terdakwa dan saat ini antara Terdakwa dan saksi 4 sudah tinggal satu rumah;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian perzinahan ini adalah saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. sedangkan yang melakukan perzinahan adalah Terdakwa dengan saksi 4;
- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. pada tahun 2014, namun pada tahun 2019 telah bercerai;
- Bahwa setahu saksi ROSINA RENMAUR sekitar bulan November 2017, saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. menceritakan jika Terdakwa dan saksi 4 menjalin hubungan pacaran dan saat ini telah memiliki anak;
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan September tahun 2017, saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. sering datang ke rumah saksi ROSINA RENMAUR dan menceritakan jika rumah tangga saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. dengan Terdakwa sedang bermasalah, saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. juga



bercerita jika Terdakwa sering jalan berdua dengan saksi 4, sekitar tahun 2018 saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. mengajak saksi ROSINA RENMAUR untuk mengecek ke rumah sakit, sebab saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. mendapatkan informasi jika saksi 4 sudah melahirkan, saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. dan saksi ROSINA RENMAUR menemukan pasien atas nama saksi 4 namun pasien tersebut telah pulang ke rumah, kemudian sekitar bulan Desember tahun 2019 saksi ROSINA RENMAUR sempat lewat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Perindustrian, Kaimana dan pada saat itu bertemu dengan Saudara TOTO lalu saksi ROSINA RENMAUR menanyakan kepada Saudara TOTO siapa yang ada di dalam rumah kemudian Saudara TOTO menceritakan kalau saksi 4 yang merupakan pacar Terdakwa dan anaknya ada di rumah tersebut;

- Bahwa saksi ROSINA RENMAUR tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa dan saksi 4 melakukan perzinahan, pada awalnya saksi ROSINA RENMAUR diceritakan oleh Terdakwa jika saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. selingkuh dengan orang lain, kemudian saksi ROSINA RENMAUR mendatangi rumah Terdakwa dan pada saat tersebut saksi ROSINA RENMAUR mendengar Terdakwa dan saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. sedang bertengkar mulut dan beberapa saat kemudian Terdakwa mengayunkan pukulan ke arah saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. sehingga saksi ROSINA RENMAUR meleraai Terdakwa dan saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. dan sejak saat itu saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. pergi meninggalkan rumah dan hingga saat ini saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. tidak kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui kejadian perzinahan ini selain saksi ROSINA RENMAUR yaitu saksi 4, Terdakwa, serta saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. juga keluarga besar saksi ROSINA RENMAUR;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ROSINA RENMAUR yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan perzinahan dengan saksi 4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian perzinahan tersebut terjadi berawal pada bulan Februari 2017, Terdakwa memiliki masalah rumah tangga dengan saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi 4 lalu berpacaran dan melakukan hubungan selayaknya suami istri;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. menikah pada tanggal 5 Mei 2014 di Palopo, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi 4 pada bulan September 2017 pada waktu kegiatan Pesparawi di Kaimana dan bermaksud untuk berumah tangga dengan saksi 4;
- Bahwa sebelum bulan Februari tahun 2017, Terdakwa pernah memiliki masalah dengan saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. pada saat pergi menikah di kapal, saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. mengirim pesan kepada mantan pacar saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. dan pada waktu di Fakfak berfoto dengan mantan pacar saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep.;
- Bahwa pada waktu Terdakwa berkenalan dengan saksi 4 kemudian langsung menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi 4 telah melakukan hubungan suami istri yang pertama kali dilakukan pada pertengahan September 2017;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan saksi 4 sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi 4 telah melahirkan seorang anak laki-laki hasil hubungan Terdakwa dengan saksi 4 pada tanggal 12 Agustus 2018 dan saat ini telah berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. tidak memberikan izin terhadap hubungan Terdakwa dengan saksi 4;
- Bahwa saat ini Terdakwa dengan saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. sudah bercerai;
- Bahwa saksi 4 dan Terdakwa belum terikat perkawinan, dan ada rencana untuk menikah tetapi tertunda karena ayah Terdakwa baru saja meninggal dunia;
- Bahwa setahu Terdakwa, saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. mengetahui jika saksi 4 melahirkan pada bulan September tahun 2018;
- Bahwa saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. pernah menghubungi Terdakwa pada bulan September tahun 2018 yang pada saat itu saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. mengirim foto seorang anak melalui pesan dan mengatakan kepada Terdakwa "Kaka, ini anak kaka kah?" lalu Terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. berupa foto Terdakwa dan anak Terdakwa hasil hubungan Terdakwa dengan saksi 4 dan mengatakan "Ini anak saya."

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi YANSEN KAISONA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tahun 2019 saksi YANSEN KAISONA melihat saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. dan Saudara SEMI turun dari Kampung dan kemudian saksi YANSEN KAISONA mengantarkan saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. dan Saudara SEMI pulang, kemudian Saudara SEMI mengancam saksi YANSEN KAISONA untuk tidak memberitahu siapa-siapa;
- Bahwa Saudara SEMI yang dimaksud oleh saksi YANSEN KAISONA adalah Saudara SAMUEL LUANMASAR;
- Bahwa saksi 4 adalah istri Terdakwa;
- Bahwa saksi YANSEN KAISONA mengetahui jika Terdakwa telah menikah dengan saksi 4 setelah diberitahu oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. adalah istri Terdakwa juga;
- Bahwa Terdakwa menikah terlebih dahulu dengan saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. dan baru-baru saja menikah dengan saksi 4;
- Bahwa Terdakwa dan saksi 4 sudah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak lagi tinggal bersama dengan saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. tetapi Terdakwa tinggal bersama dengan saksi 4 di Kebun Kelapa;
- Bahwa saat ini Terdakwa belum menikah dengan saksi 4, tetapi sudah menikah dengan saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep.;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. di Toraja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi YANSEN KAISONA yang tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang telah ditunjukkan dipersidangan, antara lain:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Salinan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Kmn antara SHELVIANTY GALLA TINORING sebagai Penggugat lawan Terdakwa sebagai Tergugat;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7317-KW-08052014-0003 atas nama Terdakwa dengan SHELVIANTY GALLA TINORING yang dikeluarkan pada tanggal 9 Mei 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, juga keterangan Terdakwa serta adanya alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap sebagai berikut:

- Bahwa saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. melaporkan tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi 4;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. pada tahun 2014 di Palopo, Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. pergi meninggalkan rumah sekitar bulan Februari tahun 2017 setelah terlibat pertengkaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah berusaha meminta saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. pulang dengan meminta saksi JONI NAMSOU untuk membujuk atau menjemput saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. pulang, kemudian saksi JONI NAMSOU bersama dengan Saudara LUSIA RANGKORATAT dan saksi LISA WITA SABA mendatangi saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. dan menyampaikan maksud dan tujuan untuk bertemu dengan saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. agar saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. mau pulang ke rumah Terdakwa dan mau rujuk, namun saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. menjawab "Kami orang Toraja, kalau suami sudah pukul berarti pisah.", yang mana saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. sempat mengulangi kalimat tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi 4 pada bulan September 2017 pada waktu kegiatan Pesparawi di Kaimana;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan saksi 4 pada bulan September 2017 dan pertama kali melakukan hubungan badan atau persetubuhan dengan saksi 4 pada pertengahan bulan September tahun 2017 di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi 4 melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa membuka seluruh pakaian yaitu baju dan celana dari saksi 4 lalu Terdakwa

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga membuka seluruh pakaian baju dan celana milik Terdakwa, kemudian Terdakwa membaringkan saksi 4 di atas kasur tempat tidur, setelah itu Terdakwa menindih saksi 4 dari atas sambil memasukkan penis kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam lubang vagina milik saksi 4 lalu Terdakwa menggoyangkan pantat naik turun hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam lubang vagina saksi 4;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. untuk menjalin hubungan dengan saksi 4;
- Bahwa saksi 4 mengetahui jika Terdakwa masih terikat perkawinan dengan saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep.;
- Bahwa dari hubungan pacaran antara Terdakwa dengan saksi 4, pada bulan Agustus tahun 2018, saksi 4 melahirkan anak laki-laki dan saat ini telah berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa telah bercerai dengan saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. pada bulan Oktober tahun 2019 di Pengadilan Negeri Kaimana;
- Bahwa saat ini Terdakwa telah tinggal satu rumah dengan saksi 4 dan Terdakwa menafkahi saksi 4 dan anak Terdakwa hasil hubungan dengan saksi 4;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang (BAS) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam proses pembuktian di persidangan *a quo*, Terdakwa dapat dipersalahkan sehingga selanjutnya Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf a Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Seorang pria yang telah kawin;



2. Yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Seorang Pria Yang Telah Kawin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang sah menurut Pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa berjenis kelamin laki-laki dan telah melangsungkan perkawinan dengan saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md.Kep di Kabupaten Luwu, pada tanggal 5 Mei 2014, dibuktikan dengan Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7317-KW-08052014-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, dan hingga tindak pidana terjadi, belum ada perceraian antara Terdakwa dengan saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md.Kep;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkeyakinan unsur kesatu yakni *Seorang Pria Yang Telah Kawin* telah terpenuhi;

Ad.2. Yang Melakukan Gendak (*Overspel*), Padahal Diketahui Bahwa Pasal 27 BW Berlaku Baginya;

Menimbang, bahwa pengertian umum dari zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka yang belum terikat perkawinan;



Menimbang, bahwa pengertian zina menurut Pasal 284 Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan laki-laki atau perempuan yang bukan istri atau suaminya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum, persetubuhan adalah pertemuan alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sampai mengeluarkan air mani (*Arrest Hoge Raad* 5 Februari 1912), namun sesuai doktrin ilmu hukum yang berkembang sekarang, bahwa dalam persetubuhan tidak harus alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan hingga mengeluarkan air mani, tetapi dengan bersentuhannya antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan, maka sudah dapat dikatakan terjadi persetubuhan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 27 *Burgelijk Wetboek* berlaku bagi masing-masing orang yang terikat dalam perkawinan tersebut yaitu dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, demikian pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang membenarkan terhadap dakwaan Penuntut Umum serta tidak adanya keberatan dari Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum juga keterangan dari seluruh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan sehingga hal tersebut semakin mempermudah Hakim dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan saksi 4 semenjak bulan September 2017 sampai dengan saat ini, Terdakwa dan saksi 4 pertama kali melakukan hubungan badan atau persetubuhan pada pertengahan bulan September 2017, Terdakwa dan saksi 4 melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa membuka seluruh pakaian yaitu baju dan celana dari saksi 4 lalu Terdakwa juga membuka seluruh pakaian baju dan celana milik Terdakwa, kemudian Terdakwa membaringkan saksi 4 di atas kasur tempat tidur, setelah itu Terdakwa menindih saksi 4 dari atas sambil memasukkan penis kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam lubang vagina milik saksi 4 lalu Terdakwa menggoyangkan pantat naik turun hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam lubang vagina saksi 4 dan diketahui pada saat itu Terdakwa masih terikat perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dengan saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep, dari hubungan Terdakwa dengan saksi 4, telah lahir seorang anak laki-laki pada tanggal 12 Agustus 2018 dan diakui Terdakwa sebagai anak kandungnya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan atau persetubuhan pertama kali dengan saksi 4, Terdakwa memiliki seorang istri yaitu saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. yang Terdakwa nikahi pada tanggal 5 Mei 2014 dibuktikan dengan Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu dengan Nomor 7317-KW-08052014-0003 sementara saksi 4 tidak memiliki suami dan berstatus belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Terdakwa dengan saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. telah putus karena adanya perceraian di bulan Oktober tahun 2019 dibuktikan dengan Fotocopy Salinan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Kmn antara SHELVIANTY GALLA TINORING sebagai Penggugat lawan Terdakwa sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. tidak ada izin sebelumnya dari Terdakwa kepada saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. untuk melakukan hubungan badan atau persetubuhan dengan saksi 4 pada pertengahan bulan September tahun 2017, sehingga perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan atau persetubuhan dengan saksi 4 tidak dikehendaki oleh saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. selaku istri sah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkeyakinan unsur kedua yakni *Yang Melakukan Gendak (Overspel)*, *Padahal Diketahui Bahwa Pasal 27 BW Berlaku Baginya* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf a Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka oleh karena itu Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf a Kitab Undang Undang Hukum Pidana ini adalah suatu delik aduan, artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan, selama perkara tersebut belum diperiksa di persidangan maka pengaduan tersebut senantiasa masih dapat ditarik kembali dan pada perkara *a quo* yang melakukan pengaduan adalah istri sah Terdakwa yaitu saksi SHELVIANTY GALLA

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TINORING, A.Md., Kep. dan saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. di persidangan meminta agar Terdakwa tetap diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan Terdakwa hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukum dan tidak ada yang berhubungan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka pembelaan tersebut tidak akan mengubah keyakinan Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dan akan Hakim pertimbangkan dalam bagian mengenai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam kaitannya dengan alasan pembeda, maupun yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dalam kaitannya dengan alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana Hakim harus memperhatikan tujuan pemidanaan yang harus mengandung unsur-unsur yang bersifat: pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung arti bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun saksi korban ataupun masyarakat, dengan berdasarkan tujuan pemidanaan dan memperhatikan asas proporsional tersebut maka Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam tuntutan pidananya, dan Hakim akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa yang akan Hakim pertimbangkan dan tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhkan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga Terdakwa, sehingga Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan keadaan yang terdapat dalam diri Terdakwa, antara lain:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan di masyarakat;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mencederai perkawinan Terdakwa dengan saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep.;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian dari Terdakwa;
- Terdakwa berprofesi sebagai Tenaga Pendidik dan dibutuhkan di lingkungan kerjanya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah Hakim memperhatikan keadaan bahwa perkawinan antara Terdakwa dengan saksi SHELVIANTY GALLA TINORING, A.Md., Kep. telah berakhir karena adanya perceraian pada bulan Oktober 2019 dan saat ini Terdakwa dengan saksi 4 telah tinggal satu rumah dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang berumur 2 (dua) tahun dan masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari Terdakwa, maka sesuai dengan Pasal 14 huruf a Kitab Undang Undang Hukum Pidana terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak usah dijalani untuk masa percobaan yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf a dan Pasal 14 huruf a Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Pasal 197 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *perzinahan*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 oleh YUDITA TRISNANDA, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh LIM KATANDEK, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh SUSANTO SANTIAGO PARARUK, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lim Katandek, S.H.

Yudita Trisnanda, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)